BAB III
PROFIL PERUSAHAAN / INSTANSI

3.1 SEJARAH DINAS

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Rakyat Cabang Jawa Barat, dan pada awal tahun 1956 ditingkatkan mejadi Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 Mei 1958 dan nama Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Keras Departemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor: 44/Sk/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat. Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur no.2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung. Selain integrasi dua Lembaga tersebut pada saat itu juga dibentuk lagi Badan-Badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan Karet (BUKARET) sesuai surat keputusan

Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No. 42/B.I/Eksos/1964, kemudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan dibekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan Pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari tugas Pusat terhenti.

Dengan diterbitkannya surat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan Karet Rakyat sebagai satu-satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani bidang Perkaretan dan tanaman keras lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasi nya Dana Tanaman Keras dan Regrouping Departemen Perkebunan kembali ke Departemen Pertanian, maka melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Juni 1968 No. 147/B/III/TU/SK/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT I Jawa Barat, menjadi **Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat**. Sejak 1 Oktober 1970 Susunan Organisasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 182/PO/V/OM/SK/1970.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 1974 yang didalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas. Pada tahun 1975 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) no. 22/75 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan kepada Dati I, yang didalamnya mencakup mengenai perusahaan di Bidang Perkebunan Besar. Bidang Perkebunan Besar ini sebelumnya dikelola oleh Instansi departemen Pertanian yang ada di daerah ituyaitu Inspektorat Perkebunan Besar.

Dengan terbitnya PP no 22 tahun 1975 tersebut, maka Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat difusikan menjadi **Dinas Perkebunan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat** sesuai Surat Keputusan Bersama Menten Pertanian Republik Indonesiadengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 179 tahun 1976 No:425/Kpts/Org/1976 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 22/1975.

Cabang Dinas Perkebunan ini mencakup sebanyak 20 Kabupaten Dati II yaitu: Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Sebagai penyempurnaan dari PERDA No. 15/1983, perubahan yang pertama kali PERDA No. 8 tahun 1986, perubahan yang pertama kali PERDA No. 15/1983

tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.2 VISI DAN MISI DINAS PERKEBUNAN

3.2.1 Visi Dinas Perkebunan

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 : Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah

"PERKEBUNAN MANTAP DAN HEBAT DI 2003"

Arti slogan terdiri dari:

A. Mantap

1. *M*aju Adanya perubahan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi oleh masyarakat perkebunanke arah yang lebih baik sehingga memliki daya saingdan nilai tambah.
2. *A*manah Sesuatu yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku serta dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab.
3. *N*yaman Kondisi yang kondusif, memberikan dorongan kreasi dan inovasi, adanya kepastian usaha bagi pelaku perkebunan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
4. *T*angguh SDM profesional, modal kuat, sarana optimal, pasar tersedia, daya saing tinggi.

5. *A*man Adanya regulasi dan kepastian hokum bagi pelaku usaha perkebunan sehingga memberikan rasa tentram dalam melaksanakan aktivitasnya.
6. *P*roduktif Menghasilkan produk barang, jasa, kepuasan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dilayani.

B. HEBAT

1. *H*ejo : Hijau

Kebun yang hijau menandakan subur, dedaunan tidak diserang hama penyakit, batang pohon bagus, kulit tebal, merupakan hasil benih dan bibit yang unggul. Dedaunan hijau (teh) memiliki daya saing, kulit tebal (karet).

2. *E*ndah : Indah

Perkebunan hendaknya tampil dalam bentuk estetika, ditata sedemikian rupa sehingga memliki daya tarik, dengan budaya masyarakat Jabar yang agraris jadikan sebagai daya tarik wisata Agro Wisata Ecotourism.

3. *B*aruahan : Berbuah

Buah pepohonan yang memiliki produksi tinggi dan unggul sehingga menjadi kejaran pasar (kopi, kakao)

4. *A*man Tempatna : Aman Tempatnya

Aman bagi para pekerja di lembaga pemerintahannya (Disbun) dan Areal perkebunan sehingga tidak ada penjajaran, tapi kemitraan,

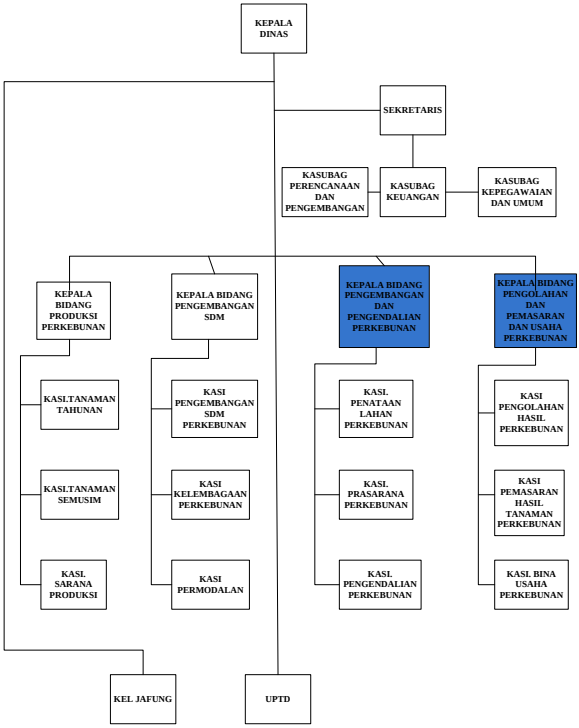
sehingga menciptakan SDM unggul, disiplin tinggi dan kesejahteraan bagi pihak Pengusaha dan Masyarakat sekitar.

3.2.2 MISI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Peningkatan Produktifitas SDM
B. Peningkatan Sinkronisasi dan Sinergitas Pengembangan Agribisnis Perkebunan.
C. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan dan Permodalan Perkebunan**.**
D. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.
E. Pengembangan Usaha dan Promosi Perkebunan.
F. Penataan Lahan dan Pengendalian Perkebunan.
G. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana.

3.3 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT



Ket: : Tempat Kerja Praktek

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

3.4 DESKRIPSI JABATAN INSTANSI

3.4.1 Deskripsi Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan perkebunan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut:

A. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas dan UPTD.
B. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
C. Subbagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan program kerja, pengelolaan data dan informasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
D. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
E. Subbagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
F. Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan

fasilitas budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim dan sarana produksi.

G. Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas budidaya tanaman tahunan.
H. Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan teknis dan fasilitas budidaya tanaman semusim.
I. Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitas sarana produksi.
J. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan.
K. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas sumber daya manusia perkebunan.
L. Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan fasilitas kelembagaan perkebunan.
M. Seksi Permodalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas permodalan.
N. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan

kebijakan teknis dan fasilitas, penataan lahan perkebunan, prasarana perkebunan, serta pengendalian perkebunan.

O. Seksi Penataan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penataan lahan perkebunan.
P. Seksi Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas prasarana perkebunan.
Q. Seksi Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian perkebunan.
R. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan.
S. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan.
T. Seksi Bina Usaha Perkbunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas bina usaha perkebunan.
U. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.5 ASPEK KEGIATAN INSTANSI

Aspek kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat hanya untuk memberikan jasa bagi para petani khususnya dalam hal berkebun yang baik dan benar. Maksudnya Dinas Perkebunan hanya memberikan, menerangkan dan memberi suatu gambaran kepada para petani untuk bercocok tanam yang baik,dikarenakan itu merupakan salah satu tugas pokok yang berjalan di Dinas Perkebunan.

Penulis melakukan kerja praktek pada seksi pengendalian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian perkebunan.

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan (PPUP) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan. Lingkupnya terdiri dari :

A. Seksi penanganan pangan panen dan pasca panen, bahan mentah (komoditi) perkebunan. Pengolahan mulai dari bahan mentah sampai bahan baku, bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai produk jadi atau siap pakai.
B. Seksi pemasaran hasil perkebunan, aspek pemasaran hasil produk jadi dari pasar domestik baik dalam negeri ataupun luar negeri melalui promosi produk jadi tersebut dengan mengikuti pameran.

C. Seksi bina usaha hasil perkebunan, pembinaan mulai dari tingkat petani (pekebun), kelompok tani, kelompok tan (kelompok tani) dan kelompok assosiasi.